



SENTRA FOOD INDONESIA

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.**

PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK., berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 di Equity Hall, Gedung Equity Tower, Lower Ground, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**”) **PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST dibuka pada pukul 13.30 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada saat RUPST

Dewan Komisaris	Direksi
- Komisaris : Tuan IWAN GOGO B.P. PANJAITAN	- Direktur Utama : Tuan AGUSTUS SANI NUGROHO
- Komisaris Independen : Tuan ANDREAS SUGIHARDJO TJENDANA	



SENTRA FOOD INDONESIA

B. Anggota Direksi yang hadir secara online pada saat RUPST

Direksi	
- Direktur	: Tuan RULIFF R.S. SUSANTO

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :

- Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat 2 angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa RUPST sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah telah dikeluarkan oleh Perseroan.

-Dalam RUPST telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 552.205.000 (lima ratus lima puluh dua juta dua ratus lima ribu) saham atau sebesar 84,95% (delapan puluh empat koma sembilan lima persen) dari 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

-Maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST adalah telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.



SENTRA FOOD INDONESIA

D. Agenda - Agenda RUPST

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2021, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;**
- 2. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya;**
- 3. Penetapan honorarium Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dengan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan honorarium Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022; dan**
- 4. Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan Pelaksanaan RUPST, yaitu :**
 - a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPST ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPST dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali; dan**
 - b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPST ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPST ini.**



SENTRA FOOD INDONESIA

E. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPST. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada setiap mata acara RUPST.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

G. Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 552.204.500 (lima ratus lima puluh dua juta dua ratus	Tidak ada.	Sebanyak 500 (lima ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol



SENTRA FOOD INDONESIA

	empat ribu lima ratus) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.		persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST	Menyetujui Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2021 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>aquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.		

Mata Acara Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Interupsi	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 552.205.000 (lima ratus lima puluh dua juta dua ratus lima	Sebanyak 500 (lima ratus) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 13	Tidak ada.



SENTRA FOOD INDONESIA

	ribu) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	ayat 2 angka (8) dan Pasal 13 ayat 2 angka (9) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang telah hadir dalam RUPS dan/atau hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS untuk yang hadir secara elektronik, dan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara	
Keputusan Mata Acara Kedua RUPST	<ol style="list-style-type: none">1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan dan David Kurniawan sebagai Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan syarat dan ketentuan serta honorarium dari Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan; dan		



SENTRA FOOD INDONESIA

	<p>3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti serta persyaratan dan ketentuan lainnya, apabila Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	--

Mata Acara Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Pemegang	Tidak ada.	
Hasil Pemungutan Suara		Setuju	Abstain
		Tidak Setuju	
RUPST dengan suara bulat	disetujui	<p>Sebanyak 552.205.000 (lima ratus lima puluh dua juta dua ratus lima ribu) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.</p>	<p>Sebanyak 500 (lima ratus) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 2 angka (8) dan Pasal 13 ayat 2 angka (9) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang telah hadir dalam RUPS dan/atau hadir secara elektronik namun tidak</p>
			Tidak ada.



SENTRA FOOD INDONESIA

		menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS untuk yang hadir secara elektronik, dan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara	
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST	Menyetujui penetapan honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau gaji serta tunjangan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.		

Mata Acara Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui	Sebanyak 552.205.000 (lima ratus	Sebanyak 500 (lima ratus) saham.	Tidak ada.



SENTRA FOOD INDONESIA

dengan suara bulat	lima puluh dua juta dua ratus lima ribu) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	-Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 2 angka (8) dan Pasal 13 ayat 2 angka (9) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang telah hadir dalam RUPS dan/atau hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS untuk yang hadir secara elektronik, dan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara	
Keputusan Mata Acara Keempat RUPST	Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan Pelaksanaan RUPST, yaitu : a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan setiap keputusan dalam Rapat ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan Rapat dimaksud guna memenuhi ketentuan		



SENTRA FOOD INDONESIA

	<p>hukum yang berlaku, tanpa terkecuali; dan</p> <p>b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam Rapat ini berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.</p>
--	---

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 14.09 WIB.

Jakarta, 7 Juli 2022

PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.

DIREKSI



SENTRA FOOD INDONESIA

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.**

PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK., berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 di Equity Hall, Gedung Equity Tower, Lower Ground, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 14.18 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris	Direksi
- Komisaris : Tuan IWAN GOGO B.P. PANJAITAN	- Direktur Utama : Tuan AGUSTUS SANI NUGROHO
- Komisaris Independen : Tuan ANDREAS SUGIHARDJO TJENDANA	



SENTRA FOOD INDONESIA

B. Anggota Direksi yang hadir secara online pada saat RUPSLB

Direksi	
- Direktur	: Tuan RULIFF R.S. SUSANTO

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan :

- Untuk agenda pertama RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 13 ayat 2 angka (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa RUPSLB pembahasan agenda pertama RUPSLB sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan
- Untuk agenda kedua RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 13 ayat 2 angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa RUPSLB pembahasan agenda kedua RUPSLB sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

-Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 552.204.600 (lima ratus lima puluh dua juta dua ratus empat ribu enam ratus) saham atau sebesar 84,95% (delapan puluh empat koma sembilan lima



SENTRA FOOD INDONESIA

persen) dari 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

-Maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPSLB adalah telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

D. Agenda - Agenda RUPSLB

- 1. Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk penegasan/penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar Perseroan; dan**
- 2. Persetujuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan RUPSLB:**
 - a. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPSLB ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPSLB dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan**
 - b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPSLB ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini.**

E. Kesempatan Tanya Jawab



SENTRA FOOD INDONESIA

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPSLB. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada setiap mata acara RUPSLB.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

G. Keputusan RUPSLB

Mata Acara Pertama RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 552.204.600 (lima ratus lima puluh dua juta dua ratus empat ribu enam ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah	Tidak ada.	Tidak ada.



SENTRA FOOD INDONESIA

	suara yang hadir dalam RUPSLB.		
Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB	Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk penegasan/penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2020 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.		

Mata Acara Kedua RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 552.204.600 (lima ratus lima puluh dua juta dua ratus empat ribu enam ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.	Tidak ada.	Tidak ada.
Keputusan Mata Acara Kedua RUPSLB	Persetujuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan RUPSLB, yaitu: a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan setiap keputusan dalam Rapat ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang,		



SENTRA FOOD INDONESIA

	<p>membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan Rapat dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali: dan</p> <p>b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam Rapat ini berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.</p>
--	---

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 14.35 WIB.

Jakarta, 7 Juli 2022

PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.

DIREKSI